

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tenaga listrik merupakan energi yang dibutuhkan masyarakat. Semakin baik pertumbuhan suatu negara, maka kebutuhan energi listrik akan semakin meningkat. Kebutuhan energi listrik ini merupakan sumber energi yang strategis, sehingga kehadiran pemerintah dalam pengaturannya harus memberikan layanan yang baik terhadap masyarakat. Energi listrik ini memiliki peranan atau manfaat yang sangat dibutuhkan dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga upaya penyediaan tenaga listrik seyogianya menjadi tugas negara dan dikuasai negara serta proses pengadaannya memerlukan peningkatan seiring dengan peningkatan atau pertumbuhan pembangunan supaya ketersediaan energi listrik dengan kapasitas yang mencukupi, secara keseluruhan terpenuhi secara rata-rata, dan berkualitas. Pengadaan ketersediaan tenaga listrik merupakan usaha yang sifatnya padat teknologi modal dan padat modal dan hal ini searah dengan konsep kebijakan otonomi daerah serta perubahan politik kearah yang lebih demokratis dalam sistem atau tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tugas dan peranan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengadaan tenaga listrik ini memerlukan peningkatan.¹

Konsumsi listrik Indonesia mencapai 1.109 kilowatt jam (kWh) per kapita pada kuartal III 2021. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), angka itu setara dengan 92,2% dari target yang ditetapkan pada 2021 sebesar 1.203 kWh per kapita. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi untuk menciptakan permintaan baru dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik².

Tenaga listrik sangat bermanfaat bagi masyarakat namun selain memberikan manfaat, tenaga listrik menjadi sesuatu hal yang bisa mengakibatkan bahaya keselamatan, untuk itu dalam proses pengadaan dan penggunaannya harus senantiasa memperhatikan aturan tentang keselamatan ketenagalistrikan, oleh karena itu perlu diatur pengelolaannya. Pemerintah sebagai regulator telah menerbitkan aturan keselamatan ketenagalistrikan ini yang dituangkan dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”. Adapun undang-undang ini diterbitkan bertujuan antara lain untuk lebih

¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-30-2009-ketenagalistrikan>, di unduh tanggal 14 Maret 2022.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/10/konsumsi-listrik-per-kapita-indonesia-capai-1109-kwh-pada-kuartal-iii-2021>, diunduh tanggal 14 Maret 2022.

memberikan jaminan perihal keselamatan secara umum, tentang keselamatan kerja, perihal instalasi yang aman, dan tentang kelestarian lingkungan pada pengadaan dan penggunaan energi listrik. Semua Instalasi energi listrik wajib memakai peralatan-peralatan, perlengkapan-perengkapan listrik yang sudah sesuai dengan kualitas standard peralatan pada bidang ketenagalistrikan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa Ketenagalistrikan adalah merupakan segala sesuatu yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha pendukung tenaga listrik.

Peraturan yang berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan juga diatur dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Supaya masyarakat dapat memahami terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan ini maka pemerintah menyelenggarakan sertifikasi laik operasi dan dinilai banyak masyarakat yang belum atau tidak semua memahami sertifikasi laik operasi, sehingga sertifikasi ini sangat penting. Sertifikat laik operasi menjadi persyaratan yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam memberikan terpenuhinya jaminan dalam pada segi keamanan pada penggunaannya.

Segi/aspek keamanan untuk para pengguna dan perusahaan yang memproduksi listrik ini dapat diterapkan dengan proses pengujian laik operasi. Proses pengujian merupakan satu tahapan wajib dilaksanakan sebelum memperoleh sertifikat laik operasi (SLO).

Sertifikasi (SLO) ini sangat diperlukan oleh suatu perusahaan sebelum operasional pabrik atau proses produksi dilakukan. Sebagai contoh sebelum dimulai operasi pembangkit tenaga listrik, perusahaan pembangkit listrik harus memiliki sertifikat laik operasi. Perusahaan yang seharusnya memiliki sertifikat tidak hanya perusahaan, tetapi juga perusahaan distribusi tenaga listrik. Sertifikat Laik operasi ini dapat diperoleh dari lembaga pemberi sertifikasi independen. Artinya sertifikat laik operasi menjadi syarat yang harus oleh perusahaan yang menjadi produsen dan kontraktor listrik dengan maksud sebagai jaminan dalam penggunaan listrik yang aman dan efisien.

Salah satu hal penting dalam aturan tersebut adalah perihal keharusan penerbitan Sertifikat laik Operasi, selanjutnya disebut SLO, dan menjadi bukti pengakuan secara formal atas suatu instalasi tenaga listrik telah dapat difungsikan. Dengan perkataan lain bahwa semua instalasi listrik yang dipasang wajib mengikuti aturan standard yang berlaku. Sebagai dasar pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan Izin Operasi.

Dalam penerapan Peraturan Menteri ini, penulis menganalisa beberapa hal yang prinsip yang perlu di analisa secara hukum, dimana Peraturan Menteri ini dinilai belum sepenuhnya mengacu kepada acuan aturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang terkait. Adapun analisa Hukum Peraturan Menteri ESDM No 12. Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kewajiban Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit untuk keperluan sendiri dengan jumlah kapasitas sampai dengan 500 kVA dalam 1 (satu) sistim instalasi tenaga listrik dari perspektif hukum. Adanya aturan yang mengharuskan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib mempunyai sertifikat laik operasi sesuai ketentuan dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Instalasi tenaga listrik termasuk instalasi Pembangkit energi listrik untuk keperluan sendiri yang beroperasi diwajibkan mempunyai sertifikat laik operasi dalam rangka memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga mewujudkan kondisi aman, andal dan ramah lingkungan. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur total kapasitas pembangkit yang diwajibkan memiliki SLO.

Salah satu kualifikasi kewajiban pada bidang ketenagalistrikan adalah mengoperasikan instalasi tenaga listrik diwajib mempunyai sertifikat laik operasi (SLO). Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk konsumen dan perusahaan yang memproduksi energi listrik dengan maksud memberikan jaminan dari aspek keamanan kelistrikan. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan norma bahwa jika instalasi ketenagalistrikan tidak memiliki SLO, maka dapat diasumsikan peralatan listrik tersebut tidak standar sehingga dalam mengoperasikan peralatan listrik tersebut berpotensi mendatangkan ancaman keselamatan baik bagi pengguna maupun masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dalam peristiwa kebakaran rumah atau gedung yang tidak berinstalasi sesuai peraturan yang berlaku. Kebakaran yang menghancurkan rumah, adalah kerugian dan ancaman nyawa bagi penggunanya sedangkan jika kebakaran tersebut meluas maka masyarakat sekitar yang terdampak kebakaran menjadi korban dalam area publiknya. Sertifikat laik operasi merupakan bentuk bukti pengakuan secara formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah dapat berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dibuatkan pernyataan sudah siap untuk dioperasikan. Untuk itulah penulis memilih judul, **ANALISA HUKUM ATAS IMPLIKASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI BERDASARKAN IZIN OPERASI.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, berikut ini dibuatkan rumusan atas permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Keselamatan Ketenagalistrikan dihubungkan dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pembangkit untuk kepentingan sendiri?
2. Bagaimana Implikasi Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri berdasarkan Izin Operasi.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:³

1. Penelitian kepada asas-azas hukum.
2. Penelitian kepada sistematika hukum.
3. Penelitian kepada taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan atas hukum.
5. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Dalam penelitian hukum normati ini bisa dikatakan sebagai jenis dari penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan atas variable secara mandiri, yaitu dilakukan tanpa membuat suatu perbandingan, atau mengkaitkannya dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:6). Salah satu tujuan penelitian yang bersifat deskriptif ini yaitu untuk membuat deskripsi atau jbaran, gambaran, lukisan denga teratur dan terarah, bersifat sesuai denga data atau fakta dan sifat serta kaitannya dengan berbagai fenomena yang akan diteliti.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini yaitu agar dapat memberikan gambaran/deskripsi secara analitis tentang penelaahan hukum, sebagai implikasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, khususnya ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Kemudian secara khusus Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan penerapan kewajiban Serifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit untuk kepentingan sendiri dengan jumlah kapasitas sampai dengan 500 kVA dalam satu sistem instalasi tenaga listrik dari perspektif hukum.

³ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 63.

2. Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak, dan /atau yang berpentingan terkait Kewajiban Serifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit untuk kepentingan sendiri dengan jumlah kapasitasnya sampai dengan 500 kVA dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik dari perspektif hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Fungsi dari teori adalah agar dapat memberikan pemahaman serta dapat membuat dugaan atau hipotesa secara teratur dalam system yang utuh, disamping dapat memebrikan penjelasan maksud atas berbagai fenomena yang timbul. Dengan tidak memanfaatkan teori, suatu fenomena dimaksud sebab tidak mudah dipahami, disisi lain bahwa teori merupakan suatu pernyataan yang mengkaitkan konsep secara logika.⁴ Mochtar Mas' oed berpendapat bahwa teori adalah suatu bentuk penjelasan yang memberikan pemahaman kepada kita misalnya kenapa sesuatu hal dapat terjadi terjadi dan waktunya kapan akan terjadi. Sehingga selain digunakan untuk suatu penjelasan atau eksplanasi, teori juga dapat menjadi suatu dasar dari suatu perkiraan. Secara singkat bahwa teori boleh juga disebutkan merupakan sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi.⁵

Dalam tulisan ini teori-teori yang akan dipakain adalah teori-teori hukum yang mengatur sektor ketenagalistrikan dan keselamatan ketenagalistrikan.

Selanjutnya teori hukum yang dipakai dalam membuat Analisa dalam skripsi ini yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum.

Menurut Utrecht juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

*“Legal certainty is a rule that is general to make the individual know what deeds that may or may not be done, then the legal security of the individual from the abuse of the government because with the existence of a general rule that the individual can know what the State may be charged or done to the individual”.*⁶

Artinya :

Kepastian hukum adalah suatu aturan yang bersifat umum yang menjadikan perseorangan dapat memahami atas suatu perilaku apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan, selanjutnya menjadi suatu bentuk hal keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenang-wenangan pemerintah, sebab dengan terbitnya suatu peraturan yang bersifat secara umum itu, seseorang dapat memahami hal apa-apa saja yang dapat menjadi beban atau yang dilaksanakan oleh dilakukan oleh Negara terhadap seseorang.

⁴Jack C Plano, 1992, *The International Dictionary*, Press : Santa Barbara, California, hlm.7.

⁵Mochtar Mas' oed, 1993, *Ilmu Hubungan Internasional*, LP3ES, Jakarta , hlm. 217.

⁶*Ibid.* hlm. 35.

Dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masing-masing mereka, yang berarti juga bahwa manusia menyadari mereka dapat menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*) dalam pencapaian kepentingan masing-masing mereka, yang kemudian dalam skala yang besar dapat menyebabkan terjadinya perlawanan atau perang (*bellum omnium contra omnes*). Menurut George Jellinek yang dikenal sebagai Bapak Negara memberikan pengertian tentang Negara adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari kelompok masyarakat yang telah bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sudah ditentukan.⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya negara adalah merupakan suatu wilayah yang terbentang di permukaan bumi dimana kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang memiliki masyarakat di satu wilayah tersebut, dimana sejumlah tertentu manusia menerima eksistensi organisasi dimaksud. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya berada di suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain yang ada keterkaitannya adalah apa yang disebut dengan kedaulatan, yakni bahwa suatu diterima oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas keberadaan mereka pada daerah tempat negara itu berada.⁸

Teori Kemanfaatan Hukum. Utilitarisme atau utilisme adalah suatu aliran yang memposisikan kemanfaatan merupakan tujuan utama hukum. Kata *utilitarianisme* berasal dari kata bahasa Latin *utilis* yang berarti berguna, manfaat. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Pemahaman atas aliran memiliki pendapat bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari bermanfaat atau berguna. Manfaat yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pelaksana sendiri, tetapi juga bagi semua pihak yang dapat terpengaruh atas perlakuan tersebut, baik secara maupun tidak langsung. Tentang ini sesuai dengan aturan dasar yang menyatakan bahwa “Lakukanlah Tindakan senantiasa sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga perlakuanmu itu memberikan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak banyaknya orang”. Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum mempunyai tujuan semata-mata apa yang memberikan faedah bagi manusia. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang memberikan faedah bagi orang banyak dan sifatnya umum dan tidak memperhatikan soal keadilan. Salah satu teori yang berkaitan dengan kefaedahan ini disebut teori utilitas, yang berpendapat bahwa tujuan hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan wujud atas apa yang berfaedah bagi satu orang dapat juga merugikan bagi manusia lain, sehingga tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya.⁹

⁷*Ibid.* hlm. 22.

⁸Muhammad Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm.12.

⁹R.Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-15, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.58.

Utilitarisme klasik yang dibawa oleh Jeremy Bentham, James Mill, dan anaknya Jhon Stuart, terdapat tiga opsi:

1. Seluruh perbuatan semestinya dinilai baik atau benar atau dinilai jelek atau salah hanya sepenuhnya berdasarkan konsekwensi atau akibatnya.
2. Untuk memberikan nilai atas akibat ini, yang penting yaitu berapa besar kebahagiaan terbesar dibandingkan dengan penderitaannya.
3. Untuk menghitung kebahagiaan atau penderitaan yang diakibatkan oleh tidak bisa oleh kebahagiaan seseorang dinilai lebih penting dibandingkan dengan kebahagiaan pihak lain.

Menurut kaum utilitarisme, bahwa tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi penderitaan atau yang dinilai rugi sebagai akibat dari suatu perilaku yang dilakukan, baik untuk diri sendiri ataupun bagi pihak orang lain.¹⁰

Norma dasar ini juga menyebutkan bahwa sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat juga untuk orang lain.¹¹ Artinya, bahwa suatu perilaku tidak dinilai dari jenis tindakan atau perbuatan dimaksud namun menjadi dasar atau tolak ukur ialah hasil akhir dari perilaku itu sendiri, sebab perilaku orang secara intrinsik tidak ada yang benar dan yang salah. Misalnya: Bila kita mengatakan jujur atau benar, banyak orang menilai perilaku dimaksud adalah baik, namun bila di dalam kondisi tertentu ada saatnya mengatakan bohong atau dusta karena dinilai Misalnya: seorang pemimpin perang, berkata bohong pada prajurit atau pasukan yang sedang terdesak dalam situasi di medan pertempuran dan mengatakan bahwa mereka akan segera memperoleh bantuan, karena dengan perkataan seperti itu para prajurit akan menjadi senang dan semangatnya pun lebih baik dan pada akhirnya mereka menang. Aliran utilitariniasme menyatakan kesamaan makna manfaat dengan kesenangan (*hedonis*), ada yang menyatakan kesamaan dengan kebahagiaan (*eudaimonis*), dan ada yang menilai manfaat itu dalam bentuk kejamakan nilai (pluralis). Kesenangan dan kebahagiaan tidak terlalu memiliki perbedaan, senang memberi makna puas dan lega, tidak merasakan kesusahan dan kekecewaan sedangkan kebahagiaan adalah suatu kepuasan yang dengan kesadaran dapat dirasakan oleh seseorang karena kehendaknya memiliki nilai kebaikan yang sudah terlaksana.¹²

Norma merupakan suatu sarana yang digunakan oleh masyarakatnya untuk ketertiban, tuntutan dan arahan atas perilaku anggota masyarakat dalam komunikasinya antara satu dengan yang lainnya. Hukum merupakan suatu wujud aturan sosial yang memiliki caranya sendiri dalam penerapannya sesuai ciri khas aturan tersebut. Norma hukum bukan hanya

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.161.

¹¹ Yohanes P. Wisok, 2007, *ETIKA Mengalami Krisis, Membangun Pendirian*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 85.

¹²R. Fudyartanta, 1976, *ETIKA Inti Sari Filsafat Kesusilaan dan Moral*, Warawidnyani, Yogyakarta, hlm. 48.

merupakan arahan atau bersifat memerintah saja, melainkan juga mengandung nalar tertentu. Nalar itu terhadap tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dalam masyarakat. Norma hukum memiliki makna dua hal, yakni sebagai acuan dalam penilaian dan sebagai acuan dalam tingkah laku. Acuan atau patokan dalam penilaian, maksudnya yaitu adalah hukum memberikan nilai atas kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa yang dianggapnya baik dan yang tidak baik. Dari penilaian ini kemudian bisa dilahirkan petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang termasuk ke dalam kategori harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan.¹³

Peraturan hukum merupakan bentuk dari norma hukum dan menjadi suatu sarana yang lengkap dalam menyampaikannya apa yang diinginkan oleh norma hukum. Peraturan hukum memakai berbagai kategori sarana dalam menunjukkan norma hukum sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Pengutaraan peraturan harus disusun secara rasional dengan kata-kata yang terukur dan merumuskan pengertian-pengertian atau konsep-konsep yang hendak disampaikannya secara eksak dan tidak multi tafsir.¹⁴

2. Kerangka konsep

a. Keselamatan Ketenagalistrikan

Keselamatan Ketenagalistrikan dapat diartikan sebagai segala usaha atau upaya atau tahapan memenuhi kondisi yang standard dalam hal pemakaian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik yang aman, dan penggunaan tenaga listrik dalam membentuk suatu kondisi yang dinilai mumpuni atau andal dan dinilai aman untuk instalasi, bagi manusia aman dari bahaya, juga terhadap makhluk hidup aman, serta ternebtuknya lingkungan yang ramah lingkungan. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) yakni bagian dari sistem manajemen dari satu badan usaha secara menyeluruh dalam rangka upaya mengendalikan resiko yang berhubungan dengan ketenagalistrikan agar terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan, sesuai “Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan”.

b. Sertifikat Laik Operasi

Penerapan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk semua pembangkit tanpa dibatasi kapasitasnya, sesuai “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan”, seyogianya selaras dengan peraturan-peraturan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah, baik

¹³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.30-31

¹⁴ *Ibid.* hlm.41-42.

peraturan menteri ataupun prosedur operasi. Untuk memberikan kemudahan perizinan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan melaksanakan ketentuan pasal 22 “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”, diperlukan pengaturannya lebih lanjut antara lain yaitu “Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik demi Keperluan Sendiri yang dilakukansanakan Berdasarkan Ijin Operasi”.

Penerapan Peraturan Menteri ini perlu dievaluasi secara detail supaya peranan pemerintah sebagai pengatur dan masyarakat sebagai pelaksana sesuai dengan dasar hukum yang jelas dan tujuan penerbitan Undang-Undang kelistrikan serta penerapan teknisnyan khususnya di Peraturan Menteri sertifikat laik operasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum adalah merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan sesuai dengan cara, tahapan/sistematika dan cara berpikir tertentu, yang dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa tanda-tanda umum hukum tertentu dengan cara membuat analisa. Selain itu dilakukan juga pengecekan yang luas atas fakta hukum dimaksud dan selanjutnya diusahakan suatu solusi atau jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi¹⁵.

Untuk cara pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena bertujuan meneliti keadaan sebenarnya dari kebijakan yang timbul terhadap pemberian kompensasi. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan, karena realitis hukum tidak hanya dilihat dari sisi *law in the books* atau *law in action* saja, akan tetapi dari kedua sisinya sehingga diketahui bagaimana efektifitas hukum dari sudut pandang yang berbeda tersebut. Metode penelitian yang dipakain adalah metode kualitatif deskriptif analitif. Menurut Sugiyono, 2009, metode penelitian deskriptif analitis berguna untuk memberikan deskripsi atau memberikan penjelasan atas objek yang diteliti dengan data atau contoh yang telah dikumpulkan apa adanya dan belum dilakukan analisis dan membuat suatu yang dapat diberlakukan bagi umum. Artinya, penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran-gambaran tentang tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO.

Spesifikasi dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis sebab tujuannya adalah membuat suatu penjelasan atau gambaran secara keseluruhan, secara mendalam perihal sesuatu kondisi atau fenomena yang diteliti. Spesifikasi deskriptif analitis diharapkan mampu memecahkan masalah dengan memaparkan keadaan obyek penelitian yang sedang diteliti apa adanya

¹⁵ Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan. Artinya, penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran-gambaran tentang tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO.

1. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian dilakukan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum secara normatif dan empiris.

1. Jenis penelitian hukum secara normatif yaitu suatu cara dan tahapan dalam memperoleh suatu peraturan hukum, konsep dasar atau prinsip hukum, ajaran-ajaran hukum dalam rangka mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi atau yang diteliti.¹⁶
2. Jenis penelitian hukum secara empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan data atau faktanya dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari para pihak yang terkait.

Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yakni pendekatan aturan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian hukum secara normatif dan pendekatan secara kualitatif untuk penelitian hukum secara empiris.

1. Pendekatan dalam perundang-undangan yakni pendekatan yang dilaksanakan dengan membuat telaahan atas undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan secara kualitatif adalah satu cara menganalisa hasil penelitian untuk dapat memperoleh hasil dari data secara deskriptif, yakni data yang diberikan oleh para responden dengan bentuk tulisan maupun bentuk lisan serta juga perbuatan atau perilaku real, dilakukan penelitian serta dilakukan pembahasan sebagai suatu hal yang sifatnya utuh.

Metode penelitian yang dilaksanakan yaitu dengan membuat suatu analisa terhadap file atau dokumen melalui cara memanfaatkan sejumlah data yang sifatnya sekunder misalnya peraturan perundang-undangan¹⁷

Selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka proses berikutnya adalah membuat analisis data. Metode analisis data yang dipakai yaitu secara kualitatif, yakni dengan cara membuat deskripsi atau membuat uraian atas realita-realita atau kondisi-kondisi terhadap suatu objek dalam bentuk kalimat, yang didasarkan keterangan, penjelasan, dan jawaban dari para responden yang berkomunikasi secara

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 201-202.

langsung dengan penelitian ini yang tidak bisa dibuat dalam bentuk angka atau tidak bisa dibuatkan hitungan dengan membuat uraian data secara teratur/sistematis, sehingga didapatkan arti dan kesimpulan.¹⁸ Sedangkan dalam membuat suatu kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis didasarkan pada pedoman cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam membuat kesimpulan atas fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian ditentukan suatu kesimpulan secara umum.

2. Metode Analisis Data

Metode analisa data untuk dipakai yaitu analisa bersifat deskriptif. Hasil analisa data yang didapatkan, dibuatkan secara teratur dan dilakukan analisa dalam bentuk kualitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data untuk dipakain pada penelitian ini adalah sepertiberikut ini:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu upaya yang dilaksanakan dalam mendapatkan data yang sifatnya primer. Usaha dalam mendapatkan data primer dimaksud dilaksanakan dengan membuat pertanyaan dan memintakan keterangan kepada para pihak yang dinilai memahami permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dilapangan.¹⁹ Data primer dimaksud didapatkandengan cara belakukan diskusi dengan para pihak yang berhubungan dengan penerapan aturan Peraturan Menteri ESDM No 12. Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri berdasarkan Izin Operasi.
 1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 diantaranya adalah asas keamanan dan keselamatan, yaitu bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi. Perwujudan asas ini tentunya menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya. Kemudian untuk itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan dapat memberikan suatu penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder misalnya

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

lain adalah tulisan atau hasil karya pihak hukum atau instansi terkait, artikel, literatur, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah data hukum yang memberi penjelasan perihal data hukum sekunder dan data hukum primer, contohnya kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan bentuk ensiklopedia.²⁰

b. Penelitian kepustakaan

Buku-buku atau tulisan terkait dengan kelistrikan menjadi bahan untuk memperkaya analisa peraturan terkait dengan sertifikat laik operasi ini.

c. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, dalam hal ini diperoleh dari lingkungan kantor PT.PLN (Persero), Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kegiatan penelitian lapangan dilakukan dengan bertanya langsung tipe wawancara terarah (*directive interview*).

2. Metode Analisa Data

Skripsi ini berusaha untuk memberikan penjelasan dan menganalisis secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis dari data yang diperoleh baik dengan sekunder maupun primer. Penyajian data sekunder sebagai hasil studi kepustakaan mengenai implementasi ganti rugi mulai dari teori, defenisi, dan substansinya dari berbagai literatur. Sedangkan data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi lapangan berupa analisa dan komentar. Kemudian data sekunder dan data primer akan dikaitkan dan dianalisis dengan Undang-undang, Teori, dan pendapat para pakar yang relevan, sehingga dapat dianalisis tentang:

- a) Pengadaan dan penggunaan manffat tenaga listrik wajib memperhatikan instalasi dari sisi keamanan, memperhatikan keselamatan manusia, dan memperhatikan kepedulian lingkungan di sekitar instalasi
- b) Dalam pemberlakuan berlakunya ketentuan batas total kapasitas pembangkit tenaga listrik yang di atas 500 kVA dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 12 Tahun 2019, maka izin operasional diatas 200 kVA — 500 kVA tidak menjadi kewajiban bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Izin operasional dalam batasan 200 kVA-500 kVA dapat diterbitkan Pernerintah Daerah Provinsi.
- c) Pembangkit listrik pada usaha pengadaan tenaga listrik untuk keperluan sendiri yang tidak mempunyai sertifikat laik operasi, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan tiap-tiap Bab dirinci lagi beberapa sub-Bab.

Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Bab I ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, Kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan pengertian dan definisi dari kerangka pemikiran dan konsep ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit untuk keperluan sendiri dengan jumlah kapasitas sampai dengan 500 kVA dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik dari perspektif hukum, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum (*utiliarisme*).

Bab III (Pembahasan perumusan masalah I) yang akan menguraikan bagaimana Aturan Keselamatan Ketenagalistrikan dihubungkan dengan Kewajiban Serifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit untuk keperluan sendiri dengan jumlah kapasitas sampai dengan 500 kVA dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik dari perspektif hukum.

Bab IV (Pembahasan perumusan masalah II) yang menguraikan, membahas implikasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019, bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Kewajiban Serifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit untuk kepentingan sendiri dengan jumlah kapasitas sampai dengan 500 kVA dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik dari perspektif hukum, serta Analisa hukum atas implentasi Peraturan Menteri dimaksud.

Bab V (Penutup) berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan praktis khususnya bagi Pemegang Ijin Usaha Penyediaan tenaga listrik, dalam hal ini Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal Kewajiban Serifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit untuk keperluan sendiri dengan jumlah kapasitas sampai dengan 500 kVA dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik dari perspektif hukum.